

## BAB III PAJAK DALAM ISLAM

### A. Pengertian Pajak

Dalam bahasa Arab, pajak disebut *kharaj* yang berarti mengeluarkan.<sup>1</sup> Secara etimologis *kharaj* adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah sipemilik seorang muslim.<sup>2</sup> Dalam pengertian lain, *kharaj* adalah sesuatu yang dikeluarkan. Misalnya dengan dikeluarkannya pungutan dari hasil tanah pertanian. Dapat dikatakan pula bahwa *kharaj* adalah hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non muslim.<sup>3</sup>

Dalam istilah lain *kharaj* adalah uang sewa yang menjadi milik negara akibat pembebasan tanah itu oleh tentara Islam. Tanah itu dipandang sebagai milik negara dan disewakan kepada penduduk muslimin dan yang bukan muslimin.<sup>4</sup> Secara *etimologi* mempunyai arti sebagai iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara/pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.<sup>5</sup>

Prof.Dr.PJA.Adriani, mendefinisikan pajak sebagai iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Pon.Pes. Al-Munawir, 1984, hlm. 356.

<sup>2</sup>M. Abdul Mannan, *Teori & Praktek Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993, hlm. 250.

<sup>3</sup>Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, Yogyakarta: Pustaka Firdaus, cet.1, 1990, hlm.118.

<sup>4</sup>Rodney Wilson, "Islamic Business Theory and Practice", (terj.)J.T.Salim, *Bisnis Islam Menurut Islam Teori dan Praktik*, Jakarta: PT.Intermasa, cet.1, 1988, hlm.128.

<sup>5</sup>Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus umum bahasa Indonesia*, Jakarta: balai pustaka, 1994, hlm. 812

umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.<sup>6</sup>

Prof. Dr. MJH Smeeths, mendefinisikan pajak sebagai prestasi pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.<sup>7</sup>

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami:

1. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara
2. Uang yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara
3. Pemungutannya berdasarkan Undang-Undang
4. Tidak ada jasa timbal balik artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung

## **B. Jenis-jenis Pajak dalam Islam**

Dalam Islam ada beberapa macam pajak, yaitu sebagai berikut:

### 1. *Jizyah*

*Jizyah* adalah pajak yang dikenakan pada kalangan nonmuslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu Negara Islam pada mereka guna melindungi kehidupannya.<sup>9</sup> Pada masa Rasulullah Saw., besarnya *jizyah* satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orangtua, penderita sakit jiwa dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang dan jasa. Sistem ini terus berlangsung hingga masa Harun ar-

---

<sup>6</sup>Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 23.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 24.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm.249.

Rasyid.<sup>10</sup>

Dasar hukum ini terdapat dalam surat at-Taubah ayat 29 yaitu sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا  
تُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ  
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ  
صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (QS. At-Taubah: 29)<sup>11</sup>

Berdasarkan ayat ini, Fiqh memandang *jizyah* sebagai pajak perseorangan. Dengan membayarnya, orang-orang Kristen, Yahudi dapat dilakukan suatu perjanjian dengan kaum muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan, tetapi juga memperoleh perlindungan.<sup>12</sup>

Adapun *jizyah* terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Jizyah* yang diwajibkan berdasarkan persetujuan dan perjanjian, dengan jumlah yang ditentukan bersesuaian dengan syarat-syarat persetujuan dan perjanjian tersebut. *Jizyah* bentuk ini tidak dapat diubah-ubah meskipun pada hari kemudian.

<sup>10</sup>Adi warman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT.Pustaka Pelajar, cet.2, 2002, Hlm. 31.

<sup>11</sup>Muhammad Noor, dkk, *Al-Qur'an...Op. Cit*, Hlm. 152.

<sup>12</sup>Irfan Mahmud Ra'ana, *op.cit.*, hlm.100.

- b. *Jizyah* yang diwajibkan, secara paksa kepada penduduk suatu daerah penaklukan.

Jumlah pembayaran *jizyah* telah diubah pada masa khalifah Umar, dengan menaikkan menjadi satu dinar, melebihi dari yang sudah dilaksanakan sejak periode Rasulullah SAW. Jika seseorang tidak dapat membayar *jizyah*, dia tidak akan dipaksa melunasinya, tetapi dengan syarat dia harus menjalani hukuman penjara, bukan hukuman siksa, seperti menderanya menjemurnya diterik matahari, mengguyurnya dengan minyak. Pendapatan dari *jizyah* disetor kepada kas Negara.<sup>13</sup>

## 2. *Kharaj*

*Kharaj* adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman.<sup>14</sup>

*Kharaj* diperkenalkan pertama kali setelah perang Khaibar, ketika Rasulullah SAW membolehkan orang-orang Yahudi kembali ketanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang disebut *kharaj*.<sup>15</sup>

Adapun dasar *kharaj* ini terdapat surat al-Mukminun ayat 72:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

Artinya: Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik. (QS. Al-Mukminun:72)<sup>16</sup>

Cara memungut *kharaj* terbagi menjadi dua macam:<sup>17</sup>

- a. *Kharaj* menurut perbandingan (*muqasimah*) adalah *kharaj* perbandingan ditetapkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga hasil itu. Umumnya dipungut

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 103.

<sup>14</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Op. Cit.*, hlm. 250.

<sup>15</sup>Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*, edisi 1, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hlm. 200.

<sup>16</sup>Muhammad Noor, dkk., *Al-Qur'an... Op. Cit.* hlm, 277.

<sup>17</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Op. Cit.*, hlm. 250.

setiap kali panen.

- b. *Kharaj* tetap (*wazifah*) adalah beban khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan. *Kharaj* tetap menjadi wajib setelah lampau satu tahun.

*Kharaj* dibebankan atas tanah tanpa membedakan apakah pemiliknya anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, muslim atau nonmuslim.<sup>18</sup> Tarif *kharaj* itu bisa berubah-ubah, namun pada zaman sekarang ini jarang dipungut lagi.<sup>19</sup>

### 3. *Ushr*

*Ushr* adalah pajak perdagangan atau bea cukai (pajak impor dan ekspor).<sup>20</sup> *Ushr* dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham.<sup>21</sup> Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%.<sup>22</sup>

*Ushr* ini diprakarsai oleh Umar. Untuk kelancarannya khalifah Umar menunjuk pejabat-pejabat yang disebut *asyir* dengan batas-batas wewenang yang jelas. Pajak ini hanya dibayar sekali setahun, sekalipun seorang pedagang memasuki wilayah Arab lebih dari sekali dalam setahun.<sup>23</sup>

## C. Definisi Pajak Menurut Syariah

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*, Gazi Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-Islami az-zakah wa ad-Dharibah*, dan Abdul Qadlim Zullum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, ringkasnya sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>Irfan Mahmud Ra'ana, *Op. Cit.*, hlm. 119.

<sup>19</sup>Rodney Wilson, *Op. Cit.*, hlm. 128.

<sup>20</sup>Ibrahim Hosen, *Hubungan Zakat Pajak dan Pajak di Dalam Islam, dalam Zakat dan Pajak*, ed. Wiwoho dkk, Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, cet 1, 1991, hlm. 141.

<sup>21</sup>Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 183.

<sup>22</sup>Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, hlm. 32.

<sup>23</sup>Irfan Mahmud Ra'ana, *Op. Cit.*, hlm. 137-138.

1. Yusuf Qardhawi berpendapat:

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara. Dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

2. Gazi Inayah berpendapat:

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

3. Abdul Qadim Zullum berpendapat:

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT. Kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi *Baitul Mal* tidak ada uang/harta.

Definisi yang diberikan oleh Qardawi dan Inayah di atas masih terkesan sekuler, karena belum ada unsur-unsur *syar'iyah* didalamnya. Dua definisi tersebut hampir sama dengan definisi pajak menurut tokoh-tokoh non Islam.

Penulis lebih setuju dengan definisi yang dikemukakan oleh Zullum, karena dalam definisinya, terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariat, yaitu

1. Diwajibkan oleh Allah SWT
2. Objeknya adalah harta (*al-maal*)
3. Subjeknya kaum Muslim yang kaya (*ghaniyyun*) saja, dan tidak termasuk non-Muslim.
4. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja
5. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh *Ulil Amri*

Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut sistem ekonomi Islam yaitu harus memenuhi empat unsur:

1. Harus adanya nash (Al-Qur'an dan Al-Hadis) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya.
2. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non-Muslim
3. Sistem pemungutan pajak dan jakat harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban utama.
4. Adanya tuntutan kemaslahatan umum

Dengan definisi di atas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh *Ulil Amri* sebagai kewajiban tambahan sesudah Zakat (jadi *dharibah* bukan zakat), karena kekosongan / kekurangan *Baitul Mal*, dapat dihapuskan jika keadaan *Baitul Mal* sudah terisi kembali diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.

Berdasarkan definisi di atas juga terlihat perbedaan antara pajak (*dharibah*) dengan *kharaj* dan *jizyah*, yang sering kali dalam berbagai literatur disebut juga dengan pajak, padahal sesungguhnya ketiganya berbeda. Objek pajak (*dharibah*) adalah *al-maal* (harta), objek *jizyah* adalah jiwa (*an-Nafs*), dan objek *kharaj* adalah tanah (status tanahnya). Jika dilihat dari sisi objeknya, objek pajak (*dharibah*) adalah harta, sama dengan objek zakat. Oleh sebab itu, pajak (*dharibah*) adalah pajak tambahan sesudah zakat<sup>24</sup>

#### **D. Dasar Hukum Ketentuan Pajak**

Apabila ditelusuri dari dasar hukum mengenai pajak, baik dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadits, maka tidak akan menemukannya, akan tetapi jika menelusurinya lebih jauh

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 31

terhadap kandungan nas tersebut maka secara tersirat terdapat didalamnya, karena pajak merupakan hasil *ijtihad* dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khattab yang mengacu pada kemaslahatan umat.

Yang selanjutnya pemikiran tersebut diteruskan dan dikembangkan oleh para ulama dan umara dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat sejahtera dan adil dan makmur.

Misalnya praktek Umar bin Khattab ketika menarik pungutan dengan berlandaskan surat al-Baqarah ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
 وَلَسْتُمْ بِتَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (al-Baqarah: 267)<sup>25</sup>

Dalam hal ini juga disebutkan dalam hadits nabi sebagai berikut:

عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع  
 النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الأثمار والغيم العشور وفيما سقى  
 بالسانية ونصف العشر. {رواه مسلم}

<sup>25</sup>Muhammad Noor, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 35.

Artinya: Dari Umar bin Harits; bahwasanya Abi Zubair bercerita bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdillah menuturkan (mengatakan) bahwasanya dia mendengar Nabi saw., bersabda; pada apa yang diairi dengan sungai dan air hujan adalah 10% dan apa yang diairi dengan bantuan alat, (zakatnya) menjadi setengahnya 10% (yaitu 5%)” .<sup>26</sup>(HR.Muslim)

Dalam Islam tidak dibenarkan apabila harta itu berputar pada satu kelompok kecil saja dikalangan masyarakat, sebab hal ini akan membawa bencana kerusakan dan hilangnya keharmonisan kehidupan masyarakat seperti firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (*fai*) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnyanya Allah sangat keras hukumannya.(QS. Al-Hasyr:7)<sup>27</sup>

Berdasarkan alasan-alasan tersebut jelaslah bahwa Islam mengakui adanya pungutan lain yang amat penting yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai tugas kewajiban kenegaraan.

<sup>26</sup>Muslim, *Shahih Muslim*, juzI, Mesir: Qana'ah, tt., hlm. 291.

<sup>27</sup>Muhammad Noor, dkk. *Op. Cit.*, hlm. 542.

Pada masa sekarang ini negara dengan program pembangunannya sangat luas dan banyak sasarannya yang perlu mendapat perhatian, sedangkan sumber pendapatan biaya pembangunan dari sektor lain tidak mencukupinya. Maka untuk dapat terealisirnya program pembangunan yang mulia itu perlu kita dukung dan kita bantu, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam sura tal-Maidah ayat 2:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَتَائِنُ قَوْمٍ أَن  
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had-ya*, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,

Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Almaidah:2)<sup>28</sup>

Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari hal perlindungan warga negara dan segala fasilitas nya yang telah disediakan pemerintah tersebut, maka warga negara mempunyai pula kewajiban yang seimbang yaitu mematuhi dan membantu pembangunan dalam pembiayaan pembangunan tersebut.

Berbicara negara pada hakikatnya membicarakan tentang pemerintah

Karena pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Kewajiban warga negara patuh dan loyal pada pemerintah diungkap kan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 59:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan *ulil amri* diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS.an-Nisa':59).<sup>29</sup>

Dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini, yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah pemerintah, karena merekalah yang memiliki kekuatan dan kekuasaan sebagaimana yang digambarkan al-Qur'an.

Menurut 74.499 kata atau 325.345 suku kata yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak satupun terdapat kata "pajak", karena pajak bukan berasal dari bahasa Arab. Buktinya, konsonan "p" tidak ada dalam bahasa Arab. Karenanya, jika menyebut "liverpool" misalnya, orang arab menyebutnya

<sup>28</sup>Ibid.,hlm. 102

<sup>29</sup>Ibid.,hlm. 87.

“*libirbuul*”, padang disebut badang, dan lain-lain. Jadi, kata “pajak” memang tidak terdapat dalam Al-Qur’an.

Namun, sebagai “terjemah” dari kata yang ada dalam Al-Qur’an (bahasa Arab), terdapat kata pajak, yaitu pada terjemahan Qs Al-Taubah (9):29. Hanya satu kali saja kata “pajak” ada dalam terjemahan Al-Qur’an.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ  
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah*[638] dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Qs Al-Taubah (9):29<sup>30</sup>

Pada ayat itu, kata “*jizyah*” diterjemahkan dengan “pajak”. Misalnya terdapat dalam kitab Al-Qur’an & terjemahannya oleh departemen Agama RI terbitan PT Syaamil Bandung. Walaupun demikian, tidak semua kitab menterjemahkan kata “*jizyah*” menjadi “pajak”. Misalnya kitab Al-Qur’an & terjemahannya oleh departemen Agama RI cetakan kerajaan Saudi Arabia atau cetakan CV Dipenogoro Semarang, kata “*jizyah* dalam Qs Al-Taubah (9):29 tetapi diterjemahkan dengan “*jizyah*” saja.

Mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah tidak menterjemahkan *jizyah* menjadi pajak, namun lebih tepat

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 191.

menterjemahkan *jizyah* dengan padanan “upeti”, sebab pajak lebih tepat disebut “*dharibah*”.<sup>31</sup>

## **E. Pajak dalam Lintasan Sejarah**

### **1. Masa Nabi Muhammad saw**

Pada zaman Rasulullah saw hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapat kan upah. Pada masa ini tidak ada tentara yang formal. Semua muslim yang mampu boleh menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta dan barang-barang bergerak lainnya.<sup>32</sup>

Ekonomi Islam itu dimulai sejak rasul hijrah ke Yatsrib, setelah rasul pindah ke Yatsrib kota tersebut dirubah namanya menjadi Madinah. Sewaktu Rasul berada di Madinah, mulailah rasul mengatur kehidupan *Muhajirin* (mukmin yang hijrah dari Makkah ke Madinah) dan *Anshar* (mukmin yang berada di Madinah).<sup>33</sup>

Zakat dan ushr merupakan pendapatan utama bagi negara pada masa rasul hidup. Zakat merupakan kewajiban agama dan termasuk satu pilar Islam pengeluaran untuk keduanya telah diatur dalam al-Qur’an, sehingga pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum negara.<sup>34</sup>

Pada masa Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal berikut:<sup>35</sup>

- a) Benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornamen/ dalam bentuk lainnya.
- b) Benda logam yang terbuat dari perak, seperti koin, perkakas, ornamen/ dalam bentuk lainnya.
- c) Binatang ternak seperti unta, sapi, domba, kambing.

---

<sup>31</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Pers., 2011. Hlm 27

<sup>32</sup>Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 182.

<sup>33</sup>Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam suatu Pengantar I*, Jakarta: Radar Jaya Offset, cet.1, 1994, hlm. 8-7.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm.184.

<sup>35</sup>Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, hlm. 34.

- d) Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan
- e) Hasil pertanian termasuk buah-buahan.
- f) Luqata, harta yang benda yang ditinggalkan musuh
- g) Barang temuan.

Catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa rasul hidup juga tidak tersedia, tetapi tidak bisa diambil kesimpulan bahwa sistem keuangan yang ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan membingungkan. Dalam kebanyakannya kasus pencatatan diserahkan pada pengumpulan zakat. Setiap penghitungan yang ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah dan setiap hadiah yang diterima para pengumpul zakat akan disita dan rasul pun akan memberi nasihat terhadap hal ini. Rasul sangat menaruh perhatian terhadap zakat terutama zakat unta.<sup>36</sup>

## 2. Masa Abu Bakar ash-Shiddiq

Setelah Rasul meninggal, Abu Bakar ash-Shiddiq adalah sahabat pertama yang melanjutkan dan menggantikan kepemimpinannya. Selama sekitar 27 bulan dimasa kepemimpinannya, Abu Bakar ash-Shiddiq telah banyak menangani masalah murtad, cukai dan orang-orang yang menolak membayar zakat kepada negara. Abu Bakar sangat memperhatikan keakuratan perhitungan zakat.<sup>37</sup>

Khalifah Abu Bakar dengan sungguh-sungguh melaksanakan keadilan sosial berdasarkan Qur'an dan Sunnah. Tetapi jika urusan pemerintah dan sosial tidak ada dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka Abu Bakar bermusyawarah dengan sahabat-sahabat.<sup>38</sup> Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus oleh kekayaan dari *Baitul Maal* ini. Namun, saat mendekati wafatnya, beliau menemui banyak kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negara sehingga beliau menanyakan berapa banyak yang telah diambilnya sebagai upah/gajinya.<sup>39</sup> Ketika diberitahukan bahwa jumlah yang telah diambilnya sebesar 8000 dirham. Ia langsung memerintahkan

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 185.

<sup>37</sup>Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.186.

<sup>38</sup>Ibrahim Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 13.

<sup>39</sup>Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, hlm. 44.

untuk menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualannya diberikan untuk pendanaan negara.<sup>40</sup> Beliau menanyakan lebih lanjut lagi berapa banyak fasilitas yang telah dinikmatinya selama kepemimpinannya. Diberitahukan bahwa fasilitas yang diberikan kepadanya adalah seorang budak dan tugasnya memelihara anak-anaknya dan membersihkan pedang-pedang milik kaum muslimin. Beliau menginstruksikan untuk mengalihkan semua fasilitas tersebut kepada pemimpin berikutnya setelah beliau wafat.<sup>41</sup>

Semasa khalifah Abu Bakar, tidak perlu mengadakan kas cadangan. Dari kekayaan yang masuk terus dipergunakan untuk keperluan rakyat.<sup>42</sup>

### 3. Masa Umar bin Khattab

Umar adalah seorang yang memiliki energi yang besar dan karakter yang kuat. Umar sangat mengagumkan, ia adalah figur utama dalam penyebaran Islam. Tanpa jasanya dalam menaklukkan daerah, kekuasaan Islam diragukan dapat tersebar seperti sekarang ini. Bahkan sebagian wilayah yang berhasil dikuasainya tetap bertahan sebagai daerah Arab hingga sekarang. Selama kekhalifahannya, negara-negara seperti Syiria, Palestina, Mesir, Iraq dan Persia ditaklukkan.<sup>43</sup>

Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab, diantaranya:

#### a. Baitul Maal

Kontribusinya yang terbesar adalah membentuk perangkat administrasi yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang besar. Ia mendirikan institusi administratif yang hampir tidak mungkin dilakukan pada abad ke-7SM. Pada tahun 16H, Abu Hurairah, Amil Bahrain mengunjungi Madinah dan membawa 500.000 dirham kharaj. Jumlah ini merupakan jumlah yang besar sehingga khalifah mengadakan pertemuan dengan majelis syura dan kemudian diputuskan bersama bahwa jumlah

---

<sup>40</sup>Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.187.

<sup>41</sup>Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, hlm. 45.

<sup>42</sup>Ibrahim Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 17.

<sup>43</sup>Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 187.

tersebut tidak untuk didistribusikan melainkan untuk disimpan sebagai cadangan, membiayai angkatan perang. Untuk menyimpan dana tersebut maka Baitul Maal reguler dan permanen didirikan untuk pertama kalinya di Ibu Kota, kemudian dibangun cabang-cabangnya di Ibu Kota Propinsi.<sup>44</sup>

*Baitul Maal* secara tidak langsung bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut. Tetapi ia tidak diperbolehkan menggunakannya untuk pengeluaran pribadi.<sup>45</sup>

Walaupun uang dan properti Baitul Maal dikontrol oleh pejabat keuangan atau disimpan dalam penyimpanan (seperti *zakat* dan *ushr*), mereka tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Kekayaan negara itu ditujukan untuk kelas-kelas tertentu dalam masyarakat dan harus dibelajarkan sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an.<sup>46</sup>

#### b. Zakat

Pada masa Umar, gubernur Taif melaporkan bahwa pemilik sarang-sarang tawon tidak membayar *ushr*, tetapi menginginkan sarang-sarang tawon tersebut dilindungi secara resmi. Umar katakan bahwa bila mereka mau membayar *ushr*, maka sarang tawon mereka akan dilindungi. Apabila tidak, tidak akan mendapat perlindungan.<sup>47</sup> Umar membedakan madu yang diperoleh dari daerah pegunungan dan yang diperoleh dari ladang. Zakat yang ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu yang pertama dan sepersepuluh untuk jenis madu kedua.<sup>48</sup>

#### c. Kepemilikan Tanah

Pada masa Nabi, *kharaj* dan tanah yang dibayar sangat terbatas dan tidak dibutuhkan perangkat yang terelaborasi untuk administrasi. Sepanjang pemerintahan Umar, banyak daerah yang ditaklukkan melalui perjanjian damai.<sup>49</sup> Umar menerapkan

---

<sup>44</sup>Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, hlm. 46.

<sup>45</sup>Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.188.

<sup>46</sup>Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, hlm. 46.

<sup>47</sup>Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.190.

<sup>48</sup>Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, hlm. 51.

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm.81.

beberapa peraturan sebagaiberikut:<sup>50</sup>

- a) Wilayah Iraq yang ditaklukkan dengan kekuatan, menjadi milik muslim dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu gugat.
  - b) *Kharaj* dibebankan pada semua tanah
  - c) Bekas pemilik tanah diberi hak kepemilikan, sepanjang mereka membayar *kharaj* dan *jizyah*
  - d) Sisa tanah yang tidak ditempati/ ditanami bila ditanami oleh kaum muslimin diperlakukan sebagai tanah *ushr*.
- d. Shadaqah untuk Non Muslim

Tidak ada ahli kitab yang membayar sadaqah atas ternaknya, kecuali orang Kristen. Mereka membayar 2kali lipat dari yang dibayar kaum muslim.<sup>51</sup> Umar mengenakan *jizyah* kepada mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar *jizyah* dan malah membayar *sadaqah*.<sup>52</sup>

#### 4. Masa Utsman bin Affan

Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga. Beliau adalah seorang yang jujur dan saleh tetapi sangat tua dan lemah lembut. Dia adalah salah seorang dari beberapa orang terkaya diantara sahabat Nabi.<sup>53</sup> Kekayaannya membantu terwujudnya Islam dibeberapa peristiwa penting dalam sejarah. Pada awal pemerintahannya dia hanya melanjutkan khalifah sebelumnya. Tetapi, ketika menemukan kesulitan dia mulai menyimpang dari kebijakan yang telah diterapkan pendahulunya yang terbukti fatal baginya dan juga bagi Islam.<sup>54</sup>

Khalifah ketiga tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, dia meringankan beban pemerintah dalam hal yang serius. Dia bahkan menyimpan uangnya dibendahara negara.<sup>55</sup> Pada perkembangan berikutnya keadaan ini bertambah rumit bersamaan dengan munculnya pernyataan-pernyataan lain yang menimbulkan kontroversi mengenai pengeluaran uang *Baitul Maal* dengan tidak hati-hati sedangkan itu merupakan

<sup>50</sup>Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 190.

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 191.

<sup>52</sup>Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, hlm. 52.

<sup>53</sup>Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 192.

<sup>54</sup>Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, hlm. 56.

<sup>55</sup>Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.193.

pendapatan personalnya.<sup>56</sup>

Dilaporkan bahwa tidak mengamankan zakat dari gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa pengumpul yang nakal, khalifah Utsman mendelegasikan kewenangan kepada para pemilik untuk menaksir kepemilikannya sendiri.<sup>57</sup> Dalam perkembangannya zakat, dalam sambutan Ramadhan biasanya dia mengingatkan bulan pembayaran zakat telah tiba.<sup>58</sup>

Tidak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhan selama enam tahun terakhir kekhalifahan Utsman sementara situasi politik negara sangat kacau. Kaum Sabait melancarkan kampanye melawan khalifah. Beberapa sahabat utama Nabi tidak simpati lagi pada pemerintahannya. Para duta dari beberapa provinsi di Ibu Kota mulai menuntut adanya perbaikan. Akhirnya khalifah dikepung dirumahnya dan dibunuh.<sup>59</sup>

#### 5. Masa Ali bin Abi Thalib

Setelah Ali terpilih sebagai pengganti Utsman dengan suara bulat. Dia menguraikan pedoman kebijakannya pada pidato nya yang pertama ."segera setelah pengangkatannya dia memberi perintah untuk memberhentikan pejabat yang korup yang ditunjuk Utsman, membuka kembali tanah perkebunan yang sudah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman dan mendistribusikan pendapatan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Umar.<sup>60</sup> Kebijakan ini telah menyerang orang-orang yang telah memperkaya dirinya sendiri semasa pemerintahan yang lama. Beberapa orang-orang Utsman rela menyerahkan jabatannya tanpa melakukan perlawanan, sementara yang lainnya menolak. Diantara yang menolak adalah Muawiyah, Gubernur Syiria yang kemudian bersama sekutu-sekutunya menuntut pembalasan atas kematian Utsman.<sup>61</sup>

Menurut sebuah riwayat, Ali bin Abi Thalib secara suka

---

<sup>56</sup>Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, hlm. 58.

<sup>57</sup>Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.193.

<sup>58</sup>Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, hlm. 158.

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 59.

<sup>60</sup>Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, hlm. 159.

<sup>61</sup>Muhammad, *Op. Cit.*, hlm.195.

rela menarik dirinya dari daftar penerima dana bantuan *Baitul Maal*, bahkan menurut yang lainnya dia memberikan 5000 dirham setiap tahunnya.<sup>62</sup> Walaupun kesibukan khalifah Ali namun rakyat dan jaminan sosial harus diperhatikan. Ali terkenal lemah lembut terhadap orang yang patuh, bertindak keras dan tegas terhadap setiap orang yang berbuat durhaka, adil terhadap *dzimmi*, melindungi orang yang teraniaya, berbuat baik memungut pajak hasil bumi, dan dibagi-bagikan kepada yang berhak dan haruslah menjalankan pemerintahan atas dasar kebenaran.<sup>63</sup>

## **F. Pemikiran Para Tokoh Tentang Ketentuan Pajak**

Adapun para tokoh yang sangat responsif terhadap ketentuan pajak ini, penulis kemukakan beberapa yang sekiranya bisa mewakili yang lainnya.

Adapun para tokoh tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Didin Hafid huddin**

Dalam masalah yang dibicarakan ini beliau mengatakan bahwa pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang wajib ditunaikan oleh kaum Muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan dimasyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama.<sup>64</sup>

Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan bertentangan pula dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak.<sup>65</sup>

### **2. Masdar Fari dMas'udi**

Masdar memisahkan antara zakat dan pajak. Zakat adalah dana agama yang ada dalam kewenangan ulama, sedang pajak adalah dana negara yang ada dalam kewenangan *umara* (penguasa). Dengan kata lain, Masdar mengatakan bahwa zakat

<sup>62</sup>Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, hlm. 59.

<sup>63</sup>Ibrahim Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 24-25.

<sup>64</sup>Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press, cet.1, 2002, hlm. 61.

<sup>65</sup>Ibid, hlm. 63

adalah ruhnya dan pajak adalah badannya. Zakat dan pajak memang beda, tapi bukan untuk dipisahkan, apalagi diperhadapkan dan dipersaingkan. Sebagai konsep keagamaan, zakat bersifat ruhaniah dan personal. Sementara konsep kelembagaan dari zakat itu sendiri, yang bersifat sosial, tidak lain adalah apa yang kita selama ini dengan sebutan “pajak”. Oleh sebab itu, barang siapa dari umat beriman yang telah membayarkan pajaknya (dengan zakat). Kepada negara, maka terpenuhi kewajiban kepada agamanya.<sup>66</sup>

Disini Masdar mengajak bagaimana menghayati bahwa pajak sebagai piutang negara, melainkan sebagai amanat Tuhan untuk menegakkan cita keadilan dan kemaslahatan semesta atas pundak negara dan suatu dukungan yang harus dihayati sebagai perintah suci dari tuhannya.<sup>67</sup>

### 3. M. Ali Hasan

Bahwa zakat adalah salah satu sumber keuangan negara (Islam), disamping sumber-sumber lainnya seperti tambang, minyak, batubara dan sebagainya. Sekiranya dari sumber-sumber tersebut, belum memadai untuk membiayai negara dan pembangunan, masih dapat dipungut dari warga negara, pajak bumi, penghasilan dan pajak-pajak lainnya. Jadi, selama masih diperlukan dana tetap dibenarkan memungut pajak<sup>68</sup>

### 4. Syekh Ulaith

Dalam fatwa beliau dari madzhab Maliki disebutkan, bahwa beliau pernah memberi fatwa mengenai orang yang memiliki ternak yang sudah sampai nisabnya. Kepada orang tersebut dipungut uang setiap tahunnya, tetapi tidak atas nama zakat. Apakah orang itu boleh berniat atas nama zakat, dan apakah kewajiban berzakat telah gugur karena itu?

Syekh Ulaith dengan tegas menjawab: “ia tidak boleh berniat zakat. Jika dia berniat zakat, maka kewajibannya tidak menjadi gugur, sebagaimana telah difatwakan oleh Nasiral-

---

<sup>66</sup>Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, hlm. xiii.

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm. xvi.

<sup>68</sup>M. Ali Hasan, *Fihiyyah*, edisi revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet.4, 2003, hlm. 68-69

Haqanidanal-Hatab".<sup>69</sup>

#### 5. Sayid Rasyid Ridla

Sayid Rasyid Ridla ditanya mengenai pungutan orang Nasrani (Inggris) di India terhadap tanah, ada yang separuh dan seperempat dari tanah tersebut. Bolehkah hal itu dianggap sebagai kewajiban agama (zakat), seperti 1/10 atau 1/20?

Beliau menjawab :“ sesungguhnya yang wajib dari 1/10 atau 1/20 itu dari hasil bumi adalah dari harta zakat yang wajib dikeluarkan pada delapan sasaran (delapan Ashnaf) menurut *nash*. Apabila dipungut oleh *Amil* dari Imam dalam negara Islam, maka bebaslah pemilik tanah itu dari kewajibannya dan imam atau *amil*-nya wajib membagikan zakat itu kepada *mustahik*-nya. Apabila tidak dipungut oleh *amil*, maka wajib bagi pemilik harta untuk mengeluarkannya, sesuai dengan perintah Allah. Harta yang dipungut oleh orang Nasrani tadi, dianggap sebagai pajak dan tidak menggugurkan kewajiban zakat. Orang itu tetap mengeluarkan zakat. Hal ini berarti, bahwa pajak tidak dapat dianggap sebagai zakat.<sup>70</sup>

#### 6. Mahmud Syaltut

Dalam masalah yang dibicarakan ini beliau mengatakan bahwa zakat bukan lah pajak. Zakat pada dasarnya adalah ibadah harta. Memang antara zakat dan pajak ada persamaannya, tetapi ada perbedaannya dalam banyak hal.

Pada prinsipnya pendapat beliau itu sama dengan ulama-ulama yang mengatakan bahwa zakat dan pajak berbeda asas dan sasarannya. Zakat kewajiban kepada Allah sedangkan pajak kewajiban kepada pemerintah (negara).<sup>71</sup>

#### 7. Syekh Abu Zahrah

Ketika ditanya oleh seseorang mengenai pajak dan zakat Syekh Abu Zahrah menjawab, bahwa pajak itu sampai sekarang tidak memiliki nilai-nilai khusus, yang dapat memberikan jaminan sosial padahal tujuan pokok pajak adalah menanggulangi masalah sosial kemasyarakatan. Zakat dapat memenuhi tuntutan sebagai pajak. Tetapi pajak tidak mungkin

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm. 72.

<sup>70</sup>*Ibid.*, hlm. 72-73.

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm. 73.

dapat memenuhi zakat, karena pajak tidak menanggulangi kebutuhan fakir miskin yang menuntut dipenuhi. Zakat adalah merupakan kewajiban dari Allah dan tidak mungkin dihapuskan oleh hamba-Nya. Zakat tetap dipungut sepanjang zaman, walaupun fakir miskin telah tiada. Pemanfaatannya disalurkan untuk “*fisabilillah*”.

Bagi umat Islam yang merasa keberatan mengeluarkan zakat dan pajak (beban ganda), pada saat ini sudah ada solusinya, sesudah keluar undang-undang tentang pengeluaran zakat.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, hlm. 72-74.